



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 076 TAHUN 2023

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penempatan Reformasi Birokrasi serta sebagai panduan terkait perubahan untuk mencapai target tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
 - c. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur terbaru tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15380);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah panduan bagi pengelola RB pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi itu sendiri; dan
- b. menjadi panduan terkait perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan serta pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- b. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;

- c. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan; dan
- d. menjadi acuan Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang selaras dengan pelaksanaan Visi Misi Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

BAB III *Road Map* Reformasi Birokrasi Perubahan

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Sasaran Strategis *Road Map* RB Perubahan ini adalah sebagai berikut:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan aparatur sipil negara yang profesional.

Pasal 6

Arah Kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Perubahan terdiri dari:

- a. RB general, dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan; dan
- b. RB tematik, dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi general sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah didasari dimensi prioritas intansional yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Pemerintah Daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Pasal 8

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sesuai dengan tema yang dapat dipilih sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
- d. percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dokumen rencana rinci mengenai rancangan capaian kegiatan setiap tahun, tahapan kerja, penanggung jawab dan pelaksana, dan kriteria keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan, panduan, dan arahan yang wajib dipedomani oleh setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) guna mencapai tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh organisasi Perangkat Daerah melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja masing-masing organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala organisasi perangkat Daerah bertanggung jawab memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja masing-masing organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (3) evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



A. FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 076 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Perubahan Tahun 2021-2024. Pada periode ini merupakan tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja (*performance based bureaucracy*) ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
3. Seluruh komponen dan unit kerja menerapkan sistem manajemen kinerja yang berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
4. Setiap individu aparatur sipil negara memiliki kontribusi kinerja yang jelas dan terukur dari lingkup unit kerja terkecil, satuan unit kerja secara berjenjang, hingga pada organisasi secara keseluruhan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tersebut diatas, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan

(*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2021-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2021, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2021-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Nasional Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

1.2.1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Penajaman *Road Map* RB 2021–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2021–2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat namun belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah, selain itu *Road Map* RB 2021–2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2021–2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

1.2.2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

1.2.3. Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* RB 2021–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2021–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

1.3. Isu Strategis RB Tahun 2021–2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

Pada tingkat provinsi, Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas. Penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada semester II tahun 2021 “hanya” berjumlah 197.760 jiwa atau setara 4,56% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan.

Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kemiskinan dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan dari pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengentasan kemiskinan agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai target akhir RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indoensia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

1.4. Capaian RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sampai Saat Ini

Pelaksanaan RB telah memasuki periode tiga *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penyederhanaan Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan proses penyederhanaan Birokrasi, melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

1.4.2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya digitalisasi pemerintahan pada berbagai aspek layanan baik internal maupun eksternal yang ditujukan sebagai layanan kepada masyarakat secara langsung. Diantara aspek-aspek birokrasi yang telah dilakukan digitalisasi diantaranya:

- Perencanaan dan Penganggaran
Digitalisasi melalui penerapan aplikasi E-Monev, SIMDA, dan SIPD.
- Monitoring, Evaluasi kinerja
Melalui penerapan aplikasi E-Sakip dan E-Dialog
- Administrasi Kepegawaian
Penerapan sistem kepegawaian berbasis elektronik yaitu SIMPEG
- Administrasi Persuratan dan Karsipan
Penerapan aplikasi SRIKANDI
- Perijinan
Pada aspek layanan perijinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan pusat. Untuk layanan yang merupakan kewenangan Provinsi pun sudah dilayani secara *online* (daring)

- Layanan Publik

Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki fungsi layanan langsung ke masyarakat telah mempunyai layanan berbasis *online* (daring) untuk memudahkan masyarakat dan pengguna layanan, seperti di Rumah Sakit, Samsat, dan Unit Pelayanan Teknis lainnya.

- Layanan Pengaduan

Penerapan aplikasi Lapor! yang re-branding menjadi Lapor!Paman untuk memudahkan masyarakat dan pengguna layanan untuk mengadu, melaporkan dan menyampaikan keluhan dan saran terkait layanan yang diterima.

Pada Tahun 2023, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada nilai 2,56 dengan predikat “Cukup”.

1.4.3. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas yang baik. Pada tahun 2022, nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Nilai 80,24 dengan Predikat “A”.

1.4.4. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya melakukan pembinaan dan pembangunan Zona Integritas guna terbentuknya WBK/WBBM seiring dengan komitmen pemberantasan KKN di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4.5. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan koordinatif terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kalimantan Selatan terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten dan Kota. Sampai dengan 2022, dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah membentuk MPP.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik rata-rata nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.1. Nilai Indeks RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022

Secara nasional, meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, kondisi tersebut belum mampu mengangkat posisi Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain yang berperingkat lebih baik. Berbagai indikator global yang mengukur kualitas tata kelola pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal. Beberapa indikator tersebut diantaranya:

1. *Corruption Perception Index (CPI)* dari *Transparency International*. Pada tahun 2021 indonesia berada pada peringkat ke-96 dunia dengan skor 38, dan berada pada peringkat ke-5 dalam *Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN)*, jauh dibawah Singapura (peringkat ke-4 dunia dengan skor 85), Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Indikator *Ease of Doing Business (EODB)* Indonesia cenderung stagnan pada peringkat ke-73 dari 190 negara dan berada pada peringkat keenam di ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Kondisi tersebut tentu merupakan sebuah ironi mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi para investor global.
3. Indikator *Government Effectiveness Index (GEI)*, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari ke-193 negara dan berada pada peringkat ke-5 di ASEAN. Kondisi ini tentu mencerminkan masih banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti: kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparatur pemerintah.
4. Indikator *E-Government Development Index (EGDI)* oleh *United Nations (UN) E-Government Survey 2021*. Indonesia masuk di posisi ke-88 dunia dari 193 negara. Meskipun demikian, Indonesia masih berada jauh dari negara ASEAN, seperti: Singapura yang berada pada peringkat ke-11 dunia, Malaysia, dan Thailand. Kondisi tersebut tentu mengisyaratkan bahwa masih banyak hal yang tertinggal dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Persentase Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lima Tahun Terakhir

Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Kalimantan Selatan dalam kurun 5 tahun terakhir selalu dalam tren penurunan walau tidak signifikan.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun (2016 s.d. 2020) namun, belum signifikan. Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.



Gambar 1.3. Perkembangan dan Proporsi PMDN-PMA Tahun 2016–2020

Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.

BAB II

TUJUAN PENAJAMAN DAN GAMBARAN RB


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Tujuan Penajaman Pelaksanaan RB

Pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir dinilai belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator baik yang terkait dengan Pembangunan, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut.

Secara umum, perubahan akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map RB 2021-2024* setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map RB 2021-2024* sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

Detail penajaman tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan diuraikan lebih lanjut pada Bab 3.

2.1.1. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.


Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

Pola sinergi, integrasi, dan penyederhanaan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.2. Pola Sinergitas, Integrasi, dan Penyederhanaan Indikator Indeks

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map RB 2021-2024* sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1. Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB sebelum perubahan pada Road Map RB perubahan


Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB sebelum perubahan	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2021-2024 Perubahan
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 sudah tersedia Indikator 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM)	Indikator 15-19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB sebelum perubahan	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2021-2024 Perubahan
	17. Opini BPK		Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa		Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5
	19. Indeks Persepsi Anti Korupsi		Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik	Indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan
	21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		
	22. Survei Kepuasan Masyarakat		Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Sumber: Kementerian PANRB

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil RB yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja RB dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (*output*) kegiatan utama dari pelaksanaan RB.

Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 2.4, sedangkan definisi operasional masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran “D. Kamus Indikator”.



Gambar 2.3. Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman

2.1.2. Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2026

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2026 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tujuan RB 2021-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	67,45 (B)	76,84 (BB)
		Angka Kemiskinan	4,83%	4,05%
		Pertumbuhan Investasi (Nilai Realisasi PMA dan PMDN)	12,72 (trilyun rupiah)	15,67 (trilyun rupiah)
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPI Eksternal)	80,30	n/a

Tabel 2.3. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No.	Sasaran Strategis RB 2021-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	2,6	3,65
		Predikat dan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan	BB (80,24)	A (82)
		Predikat atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	n/a	n/a
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,30%	n/a
		Nilai Survei Penilaian Integritas	73,73	n/a
		Indeks Pelayanan Publik	4,42 (Sangat Baik)	4,54 (Prima)

2.2. Gambaran dan Capaian RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian RB adalah merupakan capaian realisasi dibanding target pada tujuan dan sasaran RB yang telah ditetapkan

Secara umum, capaian RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional dan Capaian Daerah

No	Tujuan RB 2021-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Baik	74,44	68,48 (Baik)
		Angka Kemiskinan	Menurun	4,40	4,83
		Pertumbuhan	Meningkat	13,52	12,72

	Investasi (Nilai Realisasi PMA dan PMDN)		(Trilyun Rupiah)	(Trilyun Rupiah)
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPI Eksternal)	Meningkat	n/a	80,30

2.2.1. Indeks RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar 68,47 (Kategori B) dari Tahun 2016 dengan nilai sebesar 59,91 (Kategori CC). Beberapa kategori penilaian dalam indeks reformasi birokrasi yaitu Komponen Pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public dan Komponen Hasil meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Kinerja organisasi. Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, meningkatkan penerapan E-Government, mengoptimalkan pengelolaan system manajamen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

Berikut adalah capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan indikator dari Tujuan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah”, dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 2.5 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan	Indikator	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	65,10	67,88	68,47	68,48	67,45

Dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh predikat B untuk Indeks Reformasi Birokrasi, hal ini sudah selaras dengan target nasional yang menargetkan nilai “Baik” untuk Pemerintah Daerah pada indikator indeks reformasi birokrasi.

Dalam progresnya pun, Indeks RB Provinsi Kalimantan Selatan mengalami trend peningkatan, kecuali untuk tahun 2022 yang mendapat nilai 67,45 yang apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -1,03 poin.

Poin utama yang menyebabkan penurunan adalah pada komponen penilaian hasil yaitu Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang mendapat nilai 8,26 menurun sebesar 0,97 poin dari tahun sebelumnya.

2.2.2. Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022 berhasil ditekan diangka 4,61 dari target 4,80 – 4,60. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin baik. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan bahkan berhasil melampaui *range* target bawah yang ditetapkan, maka persentase capaian pada indikator ini sebesar 104,12%.

Pada Tahun 2022, peresentase penduduk miskin September 2022 naik 0,12% poin dibandingkan maret 2022 (4,49%), bila dibandingkan kondisi september 2021 yang sebesar 4,56%, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,05% poin. Jumlah penduduk miskin September 2022 sebanyak 201,95 ribu orang, bertambah 6,25 ribu orang dibanding Maret 2022, dan bertambah 4,19 ribu orang dibanding September 2021. Persentase penduduk miskin September 2022 sebesar 4,61%, naik 0,12% poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,05% poin terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin di Kalimantan selatan nomor 2 terendah se Indonesia setelah provinsi Bali.

Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Kalimantan pada periode yang sama Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi dengan Angka Kemiskinan tertinggi diregional Kalimantan.

Persentase penduduk miskin 2022 meningkat 0,05% jika dibandingkan dengan kondisi 2021. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir selain itu adanya pandemi covid pada Maret 2020 yang berdampak sampai Maret 2021.

2.2.3. Pertumbuhan Investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum.

Meningkatkan investasi yang berdampak ke Daerah merupakan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pendukung tujuan untuk “Meningkatnya Perekonomian Daerah” yang tercantum pada Misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yaitu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang Merata.

Secara general, investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Kecuali di tahun 2020 dan 2022 yang mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan faktor eksternal berupa terjadinya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia serta perlambatan ekonomi dunia.

Berikut tabel realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018-2022:

Tabel 2.6 Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	Sat.	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN	Trilyun Rupiah	n/a	15,65	7,75	12,72	10,66

Pada tahun 2022, capaian realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah senilai 10,66 trilyun rupiah atau sebesar 91,42% dari target 11,66 trilyun rupiah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada target peningkatan nilai investasi, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya:

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kab/Kota se-Kalimantan Selatan;
- Promosi investasi yang berkelanjutan, antara lain: pameran investasi, forum investasi dll;
- *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha;
- Perbaikan iklim investasi melalui sistem perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS);

- Penyederhanaan perinjinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur);
- Peningkatan standar pelayanan dengan implementasi SMM ISO 90001:2015.

1.2.4 Inflasi di Kalimantan Selatan

Pada mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut merupakan laju inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2021.

Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 2015 terus mengalami penurunan dari sebesar 5,14% menjadi hanya sebesar 2,63% di tahun 2018. Akan tetapi akibat adanya fenomena harga tiket pesawat yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019, inflasi tahun 2019 tercatat mengalami kenaikan namun masih terkendali, yakni sebesar 4,01%. Perekonomian Kalimantan Selatan khususnya sektor perdagangan sangat bergantung pada kondisi stabilitas perekonomian dunia. Kondisi perekonomian dunia yang berkembang saat ini, dimana dihadapkan dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta penyebaran Virus COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), dapat beresiko menimbulkan pelemahan di berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor perdagangan. Selain itu, adanya bencana non alam penyebaran virus Covid-19 ini juga akan menimbulkan kepanikan masyarakat untuk konsumsi terhadap alat-alat medis dan bahan baku makanan. Kondisi tersebut dapat beresiko mengakibatkan peningkatan laju inflasi di tahun 2020 dan 2021. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021, Pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha menurunkan inflasi di tahun 2020 dan 2021 pada tingkat yang rendah dan stabil masing-masing di angka 3%+1. Untuk provinsi Kalimantan Selatan, melihat angka inflasi tahun 2019 yang sebesar 4,01%, diharapkan angka inflasi tahun 2020 dapat terkendali di angka 3,2%+1 dan 3,5%+1 pada tahun 2021.

BAB III

REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator RB Setelah Perubahan

Perubahan dilakukan dikarenakan berdasarkan acuan dari umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator baik yang terkait dengan Pembangunan, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2021-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2021-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

3.1.1. Tujuan RB

Tujuan sebelum penajaman: “Pemerintahan yang baik dan bersih”.

Tujuan setelah penajaman: “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Tujuan RB diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Indikator *outcome* dan *impact* dari tujuan RB menyasar kepada Indikator RB Nasional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Tabel Indikator Outcome dan Impact Tujuan RB

Tujuan Reformasi Birokrasi	Indikator Outcome	Indikator Impact
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penurunan Angka Kemiskinan Peningkatan Realisasi Investasi Pengendalian Tingkat Inflasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Indeks Persepsi Korupsi E-Government Development Indeks Government Effectiveness Indeks Ease of Doing Business

3.1.2. Sasaran Strategis RB

Sasaran pada *Road Map* RB 2021-2024 sebelum penajaman terdiri dari tiga sasaran strategis RB, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Pada *Road Map* RB 2021-2026 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu:

1. Aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan
2. Aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*.

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran aspek *hard element* ini akan diukur dengan indikator: (1) Indeks SPBE, (2) Capaian Akuntabilitas Kinerja, dan (3) Capaian Akuntabilitas Keuangan.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*.


Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Sasaran aspek *soft element* ini akan diukur dengan indikator: (1) Nilai Survei Penilaian Integritas, (2) Nilai Employer Branding, (3) Indeks BerAKHLAK, (4) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

3..2. Pelaksanaan RB General

Ekspektasi pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map RB 2021– 2024* setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Gambar 3.1. Arah Kebijakan RB



Pelaksanaan RB General di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah/akan ditetapkan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Dalam perencanaan pelaksanaan RB General, perlu ditetapkan kegiatan utama dan target.

3.2.1. Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama diambil dari prioritas kegiatan utama yang telah ditetapkan pada Road Map RB Perubahan Nasional. Berikut adalah tabel yang berisi kegiatan utama berdasarkan sasaran RB perubahan:

Tabel 3.2 Sasaran dan Kegiatan Utama Level Mikro Road Map RB Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

	Sasaran (Intermediate Outcome)	Kegiatan Utama
<i>Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</i>		
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik

	Sasaran (Intermediate Outcome)	Kegiatan Utama
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
<i>Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</i>		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit Pelaksanaan Core Values ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

3.2.2. Target Kegiatan Utama

Untuk memastikan capaian kegiatan utama pelaksanaan RB, perlu ditetapkan indikator yang sesuai dengan kriteria SMART (*spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*) (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, setiap indikator yang ditetapkan, dilengkapi dengan target tahunan yang mengacu dan sesuai dengan periode RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel target kegiatan utama dengan baseline tahun 2022:

Tabel 3.3 Target Kegiatan Utama RB Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

No .	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokasi / Indeks Kelembagaan	9%	100%	100%	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas bekerja pegawai	n/a	n/a	n/a	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,6	3,25	3,4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	A (80,24)	A (82,00)	A (84,00)	Inspektorat; Bappeda; Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

No .	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi MPP Digital	n/a	15%	50%	Biro Organisasi	Pemerintah Kab/Kota di Kalimantan Selatan
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	n/a	25%	100%	Inspektorat	
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapor! Paman	100%	100%	100%	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	80,30	82,00	85,00	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a	n/a	n/a	Biro Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/	n/a	Biro Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	n/a	50%	100%	Dinas Perpustakaan	Seluruh Perangkat

No .	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
						dan Kearsipan	Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Data Statistik Sektoral	1,6	1,8	2,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang dan Jasa	79,1	80	90	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Pengelolaan Keuangan	n/a	n/a	n/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	n/a	100%	100%	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	n/a	n/a	100%	Badan Kepegawaian Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	34,89	75	78	Badan Kepegawaian Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
4	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	264,5	280	300	Badan Kepegawaian Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	60,33	65	75	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,42	4,51	4,52	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah


3.3 Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2. Kerangka Logis RB Tematik Makro



RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2021–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat

berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Berikut adalah tabel Tema, Sasaran, Indikator, dan Target RB Tematik yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 3.4 Tema, Sasaran, Indikator, dan Target RB Tematik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
1	Penanganan Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,56%	4,60%	4,40%
2	Peningkatan Investasi	Pertumbuhan Investasi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (*)	12,71	12,55	13,52
3	Inflasi	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	6,99%(**)	3% (+/- 1)	3% (+/- 1)

4	Digitalisasi Pemerintahan: Penanganan Stunting	Penurunan Angka Stunting	Angka Stunting	24,6%	18,1%	14%
---	---	--------------------------------	-------------------	-------	-------	-----

Keterangan:


(*) dalam trilyun rupiah

(**) Angka YoY bulan Desember 2021-2022

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Pelaksanaan RB pada level mikro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 4.1. Pelaksanaan RB Level Mikro Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

1. Menetapkan *Road Map* RB.

Penetapan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB antara lain:

- a. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- b. Capaian RB Instansional;
- c. Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- d. Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik;
- e. Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- a. Rincian kegiatan;
- b. Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- c. Target;
- d. Waktu pelaksanaan; serta
- e. Penanggung jawab.

3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut

4. Monitoring dan Evaluasi RB;

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

1). Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;

2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;

3). Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini seharusnya telah didapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

4.1. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Reformasi Birokrasi

4.1.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Tim

Pengelola/Pelaksana RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum monev antar Perangkat Daerah penanggung-jawab RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Tim Pengelola RB Daerah.

Evaluasi dilakukan secara tahunan melalui laporan hasil evaluasi oleh Tim Pengelola RB Daerah dengan mengompilasi laporan hasil evaluasi dari Tim dan Perangkat Daerah penanggung-jawab RB.

Acuan evaluasi adalah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

BAB V


PENGELOLA RB PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan RB di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada level mikro, dimana pelaksanaan peran adalah “Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja”.

Pelaksana RB di level ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 5.1. Pelaksana RB Level Mikro

Tim atau unit pengelola RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan dibentuk melalui keputusan kepala daerah, dimana Tim akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas dari tim atau unit pengelola RB ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

BAB VI

PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman pada *Road Map* RB Perubahan ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh jajaran pemerintahan, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR